

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari *Fintech* Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)” setelah 3 (tiga) bulan melewati masa bimbingan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dimulai dari *fase reading course* hingga tahap penulisan akhir skripsi ini Penulis mendapat banyak pengetahuan yang jauh melebihi ekspektasi Penulis sendiri. Penulis mendapat banyak sekali pelajaran berharga mengenai bagaimana cara menulis karya ilmiah dengan baik dari pembimbing. Dalam proses pengerjaan skripsi ini Penulis banyak menghadapi rintangan seperti kesulitan mencari kasus yang terdapat isu hukum yang belum pernah diangkat. Walaupun banyak sekali rintangan yang dihadapi, Penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi berbagai macam pihak dan semoga dapat memberi sumbangan pikiran bagi bidang akademis dan terkhususnya bidang hukum

Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kekurangan di dalam skripsi ini, oleh karena itu Penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menjadi penyemangat selama Penulis mengemban pendidikan maupun selama proses penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Sugandi Ishak S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis.
6. Dr. Apt. Gunawan Widjaja, S.H., M.H., MKM., M.ARS., M.M., S.Farm., ACI Arb, MSI Arb selaku Pengacara di Walalangi & Partners (W&P) yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
7. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H selaku Pengacara di HAS & Partners Law Firm yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
8. Wulan Beslar S.H., dan Sorta Ingrid S.H selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
9. Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
10. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M selaku Dosen Penguji Diskusi Proposal.
11. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H, Hanafi Tanwijaya, S.H., M.H., dan R. Rahaditya, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Seminar Proposal.
12. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan.
13. Keluarga Penulis (sebutin nama) atas doa dan semangat di dalam penulisan skripsi.

14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menjadi penyemangat selama masa perkuliahan.
15. Seluruh pihak yang ikut menyemangati penulis selama masa perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Terima kasih dan semoga sukses selalu.

Jakarta, 28 Juni 2021

Alfin Rafael